



PUTUSAN
Nomor 193/Pid.B/2020/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Suwarno Alias Notek Bin Harjo Mimin ;
Tempat lahir : Ngawi ;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 19 November 1979 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Beran II RT. 02 RW.01 Desa Beran
Kecamatan / Kabupaten Ngawi ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas (Kuli Bangunan) ;
Pendidikan : SD (Tamat) ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 09 Juli 2020 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 29 Juli 2020 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 19 September 2020 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ngawi sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Ngawi 08 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 06 Desember 2020 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor 193/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 08 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 193/Pid.B/2020/PN Ngw tanggal 08 September 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti-bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SUWARNO Alias NOTEK Bin HARJO MIMIN terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1974, sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SUWARNO Alias NOTEK Bin HARJO MIMIN dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** di kurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Neo 7 warna hitam putih berisi nomor togel ;
 - Uang tunai sebesar Rp.617.000.- (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) **dirampas untuk Negara ;**
4. Menetapkan agar terdakwa SUWARNO Alias NOTEK Bin HARJO MIMIN membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya terdakwa mengakui atas perbuatannya dan mohon hukuman yang ringan-ringannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Telah pula mendengar jawaban dari Jaksa Penuntut Umum bahwa ia tetap pada tuntutananya semula sedangkan terdakwa menyatakan pula tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana diuraikan dalam Surat Dakwaan Nomor Register perkara : PDM-117/M.5.34/Eku.2/08/2020, tertanggal 07 September 2020 yaitu sebagai berikut ;

DAKWAAN

Bahwa terdakwa SUWARNO Alias NOTEK Bin HARJO MIMIN pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 22.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2020, bertempat di Dusun Beran II Rt.07 Rw.01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi, **tanpa mendapat izin, dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu,**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Mulanya terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis nomor togel (toto gelap) mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dibuka pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu dengan menggunakan peralatan berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam putih dengan cara mulanya terdakwa dating kewarung kopi di Dusun Beran untuk menunggu penombok yang akan membeli nomor togel dari penombok melalui terdakwa dan setelah dating penombok yang akan membeli terdakwa melayani penombok tersebut dengan mencatat angka dan besarnya uang pembelian selanjutnya terdakwa mengirimkannya dan nominal uang tombokan kepada melalui aplikasi whatsapp kepada BAMBANG (dilakukan penuntutan secara terpisah) selain itu terdakwa juga melayani pembelian nomor togel dari penombok yang mengirim nomor togel melalui aplikasi whatsapp selanjutnya nomor togel pesanan dari penombok tersebut diteruskan kepada BAMBANG melalui aplikasi whatsapp dan untuk pembayarannya terdakwa menerima uang pembelian secara tunai dari penombok yang dating lalu uangnya diserahkan kepada BAMBANG dan apabila ada penombok yang nomor tombokannya keluar / cocok maka terdakwa akan mengambil uang hadiah kerumah BAMBANG lalu diserahkan kepada penombok yang menang tetapi belum sempat uang tombokan diserahkan kepada BAMBANG dating petugas dari Polsek Ngawi Kota melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Neo 7 warna hitam putih berisi nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.617.000.- (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Adapun kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombakan menjadi milik bandar dan terdakwa dengan memberikan kesempatan main judi tersebut mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari total uang hasil penjualan judi togel ;

Bahwa permainan judi jenis nomor togel secara online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-Undang RI No. 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dipersidangan telah menyatakan bahwa mereka telah mendengar serta mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya. dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan saksi-saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. Saksi **Arie Prio N, SH** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
 - Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di Dusun Beran II Rt.07 Rw,01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan judi togel ;
 - Bahwa mulanya pada saat saksi sedang melaksanakan tugas operasi rutin terhadap penyakit masyarakat mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Dusun Beran II Rt.07 Rw,01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi sedang berlangsung permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan terdakwa ;
 - Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan sesampainya ditempat tersebut saksi melihat terdakwa sedang menerima titipan pembelian nomor togel dari penombok ;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi jenis nomor togel tersebut dilakukan terdakwa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis nomor togel (toto gelap) mendumpleng pada siaran nomor Hongkong yang dibuka pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa permainan judi jenis togel secara online tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mulanya terdakwa datang kewarung kopi di Dusun Beran untuk menunggu penombok yang akan membeli nomor togel melalui terdakwa ;
- Bahwa setelah penombok datang kemudian terdakwa melayani penombok tersebut dengan mencatat angka dan besarnya uang pembelian ;
- Bahwa terdakwa mengirimkan dan nominal uang tombokan kepada melalui aplikasi whatsapp kepada saudara BAMBANG, selain itu terdakwa juga melayani pembelian nomor togel dari penombok yang mengirim nomor togel melalui aplikasi whatsapp ;
- Bahwa nomor togel pesanan dari penombok tersebut diteruskan kepada saudara BAMBANG melalui aplikasi whatsapp dan untuk pembayarannya terdakwa menerima uang pembelian secara tunai dari penombok yang datang lalu uangnya diserahkan kepada saudara BAMBANG ;
- Bahwa apabila ada penombok yang nomor tombokannya keluar / cocok maka terdakwa akan mengambil uang hadiah kerumah saudara BAMBANG lalu diserahkan kepada penombok yang menang tetapi belum sempat uang tombokan diserahkan kepada saudara BAMBANG datang petugas dari Polsek Ngawi melakukan penangkapan serta penggeldahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Neo 7 warna hitam putih berisi nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa yang menjadi penombok judi nomor togel jenis Hongkong tersebut adalah masyarakat umum yang mau mengadu nasib keberuntungan dengan membeli nomor togel kepada terdakwa yang sifatnya adalah untung-untungan kemenangannya tidak dapat dipastikan ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam menjual judi togel tersebut ;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **Hartoyo,SH** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di Dusun Beran II Rt.07 Rw,01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, saksi bersama dengan anggota kepolisian dari Polsek Ngawi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena melakukan permainan judi togel ;
- Bahwa mulanya pada saat saksi sedang melaksanakan tugas operasi rutin terhadap penyakit masyarakat mendapatkan informasi dari warga masyarakat bahwa di Dusun Beran II Rt.07 Rw,01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi sedang berlangsung permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa atas informasi tersebut selanjutnya saksi bersama tim melakukan penyelidikan dengan mendatangi lokasi dan sesampainya ditempat tersebut saksi melihat terdakwa sedang menerima titipan pembelian nomor togel dari penombok ;
- Bahwa permainan judi jenis nomor togel tersebut dilakukan terdakwa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis nomor togel (toto gelap) mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dibuka pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa permainan judi jenis togel secara online tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mulanya terdakwa datang kewartung kopi di Dusun Beran untuk menunggu penombok yang akan membeli nomor togel melalui terdakwa ;
- Bahwa setelah penombok datang kemudian terdakwa melayani penombok tersebut dengan mencatat angka dan besarnya uang pembelian ;
- Bahwa terdakwa mengirimkan dan nominal uang tombakan kepada melalui aplikasi whatsapp kepada saudara BAMBANG, selain itu terdakwa juga melayani pembelian nomor togel dari penombok yang mengirim nomor togel melalui aplikasi whatsapp ;
- Bahwa nomor togel pesanan dari penombok tersebut diteruskan kepada saudara BAMBANG melalui aplikasi whatsapp dan untuk pembayarannya

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menerima uang pembelian secara tunai dari penombok yang dating lalu uangnya diserahkan kepada saudara BAMBANG ;

- Bahwa apabila ada penombok yang nomor tombokannya keluar / cocok maka terdakwa akan mengambil uang hadiah kerumah saudara BAMBANG lalu diserahkan kepada penombok yang menang tetapi belum sempat uang tombokan diserahkan kepada saudara BAMBANG dating petugas dari Polsek Ngawi melakukan penangkapan serta penggeldahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari hasil pengeledahan diketemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Neo 7 warna hitam putih berisi nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa yang menjadi penombok judi nomor togel jenis Hongkong tersebut adalah masyarakat umum yang mau mengadu nasib keberuntungan dengan membeli nomor togel kepada terdakwa yang sifatnya adalah untung-untungan kemenangannya tidak dapat dipastikan ;
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa tidak mendapat izin dari pihak yang berwenang atau pemerintah dalam menjual judi togel tersebut ;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di Dusun Beran II Rt.07 Rw,01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi terdakwa telah ditangkap oleh petugas kepolisian karena melakukan permainan judi jenis togel Hongkong ;
- Bahwa mulanya karena ingin mendapatkan keuntungan kemudian terdakwa memberikan kesempatan kepada umum untuk main judi jenis nomor togel ;
- Bahwa permainan judi jenis nomor togel tersebut dilakukan terdakwa dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis nomor togel (toto gelap) mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dibuka pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa permainan judi jenis togel secara online tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mulanya terdakwa dating kewartung kopi di Dusun Beran untuk menunggu penombok yang akan membeli nomor togel melalui terdakwa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah penombok dating kemudian terdakwa melayani penombok tersebut dengan mencatat angka dan besarnya uang pembelian ;
- Bahwa terdakwa mengirimkan dan nominal uang tombokan kepada melalui aplikasi whatsapp kepada saudara BAMBANG, selain itu terdakwa juga melayani pembelian nomor togel dari penombok yang mengirim nomor togel melalui aplikasi whatsapp ;
- Bahwa nomor togel pesanan dari penombok tersebut diteruskan kepada saudara BAMBANG melalui aplikasi whatsapp dan untuk pembayarannya terdakwa menerima uang pembelian secara tunai dari penombok yang dating lalu uangnya diserahkan kepada saudara BAMBANG ;
- Bahwa apabila ada penombok yang nomor tombokannya keluar / cocok maka terdakwa akan mengambil uang hadiah kerumah saudara BAMBANG lalu diserahkan kepada penombok yang menang tetapi belum sempat uang tombokan diserahkan kepada saudara BAMBANG dating petugas dari Polsek Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa ;
- Bahwa dari hasil penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Neo 7 warna hitam putih berisi nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa untuk kemenangan dalam permainan judi jenis nomor togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah setiap pembelian Rp.1.000.- (seribu rupiah) dan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.70.000.- (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000.- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp.2.500.000.- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa permainan judi jenis nomor togel secara online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar ;
- Bahwa terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk memperkuat pembuktiannya maka Jaksa Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Neo 7 warna hitam putih berisi nomor togel ;
- Uang tunai sebesar Rp.617.000.- (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

dimana semua barang bukti tersebut telah di sita secara sah menurut Hukum, sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 22.00 wib bertempat di Dusun Beran II Rt.07 Rw,01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, terdakwa tanpa ijin telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel ;
- Bahwa mulanya terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi jenis nomor togel (toto gelap) mendompleng pada siaran nomor Hongkong yang dibuka pada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu dan Minggu ;
- Bahwa alat yang digunakan oleh terdakwa berupa 1 (satu) buah handphone merk OPPO warna hitam putih dengan cara mulanya terdakwa datang kewarung kopi di Dusun Beran untuk menunggu penombok yang akan membeli nomor togel dari penombok melalui terdakwa dan setelah datang penombok yang akan membeli terdakwa melayani penombok tersebut dengan mencatat angka dan besarnya uang pembelian ;
- Bahwa terdakwa mengirimkan dan nominal uang tombokan kepada melalui aplikasi whatsapp kepada saudara BAMBANG selain itu terdakwa juga melayani pembelian nomor togel dari penombok yang mengirim nomor togel melalui aplikasi whatsapp selanjutnya nomor togel pesanan dari penombok tersebut diteruskan kepada saudara BAMBANG melalui aplikasi whatsapp ;
- Bahwa untuk pembayarannya terdakwa menerima uang pembelian secara tunai dari penombok yang datang lalu uangnya diserahkan kepada saudara BAMBANG dan apabila ada penombok yang nomor tombokannya keluar / cocok maka terdakwa akan mengambil uang hadiah kerumah saudara BAMBANG lalu diserahkan kepada penombok yang menang tetapi belum sempat uang tombokan diserahkan kepada saudara BAMBANG datang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petugas dari Polsek Ngawi Kota melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa ;

- Bahwa dari hasil penggeledahan diketemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Neo 7 warna hitam putih berisi nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.617.000.- (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut ;
- Bahwa setiap pembelian Rp1.000,00 (seribu rupiah) dan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik Bandar ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 10% (sepuluh persen) dari total uang hasil penjualan judi togel ;
- Bahwa permainan judi jenis nomor togel secara online yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang dan diadakan ditempat umum serta untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor yang akan keluar ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnyanya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa setelah memperhatikan seluruh keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum dan Keterangan terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal yaitu melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Ngw



yang menurut perumusan deliknya mengandung unsur-unsur adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barangsiapa ;**
2. **Unsur Tanpa mendapat izin ;**
3. **Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini sama artinya dengan frasa "barangsiapa" yang biasa ditemukan dalam rumusan tindak pidana dalam KUHP, dimana "Setiap Orang" mengacu pada subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, meliputi subjek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa **Suwarno Alias Notek Bin Harjo Mimin** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar **Terdakwa Suwarno Alias Notek Bin Harjo Mimin**, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Unsur Tanpa Mendapat Izin ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur kedua "**Tanpa mendapat ijin**", maksudnya adalah tanpa ijin / tanpa hak dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap di persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi, para terdakwa dan barang bukti, ternyata perbuatan terdakwa **Suwarno Alias Notek Bin Harjo Mimin**, melakukan praktek permainan judi togel Hongkong selama kurang lebih 2 (dua) Bulan, tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini baik dari pihak Kepolisian maupun Dinas Sosial ;

Dengan demikian atas pertimbangan tersebut, unsur “tanpa mendapat ijin” ini telah terpenuhi ;

Ad.3 Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja yang artinya menghendaki dan mengetahui yang berarti bahwa di pembuat menghendaki apa yang dilakukan dan harus mengetahui apa yang dikehendaknya atau menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya ;

Menimbang bahwa Yang dimaksud dengan permainan judi adalah setiap permainan yang pada umumnya menggantungkan kemungkinan diperolehnya keuntungan itu pada faktor kebetulan, juga apabila kesempatan itu menjadi lebih besar dengan keterampilan yang lebih tinggi atau dengan ketangkasan yang lebih tinggi dari pemainnya. Termasuk ke dalam pengertian permainan judi adalah juga pertarohan atau hasil pertandingan atau permainan-permainan yang lain, yang tidak diadakan antara mereka yang turut serta sendiri di dalam permainan itu, demikian pula setiap pertarohan yang lain ;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan dalam berkas perkara bahwa hasil pemeriksaan para saksi-saksi dan terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juli 2020 sekira jam 23.00 wib bertempat di Dusun Beran Rt.07 Rw,01 Desa Beran Kecamatan Ngawi Kabupaten Ngawi, terdakwa tanpa ijin telah memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi jenis togel ;

Menimbang bahwa mulanya terdakwa memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk melakukan permainan judi jenis nomor togel yang mendompleng pada siaran nomor Hongkong ;

Menimbang bahwa permainan judi jenis togel secara online tersebut dilakukan terdakwa dengan cara mulanya terdakwa dating kewarung kopi di Dusun Beran untuk menunggu penombok yang akan membeli nomor togel melalui terdakwa, selanjutnya setelah penombok dating kemudian terdakwa melayani penombok tersebut dengan mencatat angka dan besarnya uang pembelian selanjutnya terdakwa mengirimkan dan nominal uang tombokan kepada melalui aplikasi whatsapp kepada saudara BAMBANG selain itu terdakwa juga melayani pembelian nomor togel dari penombok yang mengirim nomor togel melalui aplikasi whatsapp selanjutnya nomor togel pesanan dari penombok tersebut diteruskan kepada saudara BAMBANG melalui aplikasi

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

whatsapp dan untuk pembayarannya terdakwa menerima uang pembelian secara tunai dari penombok yang dating lalu uangnya diserahkan kepada saudar BAMBANG ;

Menimbang bahwa apabila ada penombok yang nomor tombokannya keluar / cocok maka terdakwa akan mengambil uang hadiah kerumah saudara BAMBANG lalu diserahkan kepada penombok yang menang tetapi belum sempat uang tombokan diserahkan kepada saudara BAMBANG dating petugas dari Polsek Ngawi melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa dan dari hasil pengeledahan diketemukan 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Neo 7 warna hitam putih berisi nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.617.000,00 (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) selanjutnya terdakwa berikut dengan barang buktinya dibawa ke Mapolsek Ngawi untuk pemeriksaan lebih lanjut ;

Menimbang bahwa setiap pembelian Rp 1.000,00 (seribu rupiah) dan cocok 2 (dua) angka maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah), jika cocok 3 (tiga) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika cocok 4 (empat) angka dibelakang akan mendapatkan hadiah Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi jika angka yang dipasang penombok tidak cocok atau tidak keluar maka uang tombokan menjadi milik Bandar ;

Menimbang bahwa permainan judi togel Hongkong yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tanpa mendapatkan ijin dari pihak yang berwajib dan diadakan ditempat umum dan untuk dapat menang sifatnya untung-untungan belaka karena tidak dapat diketahui dengan pasti nomor togel hongkong yang akan keluar ;

Dengan demikian **Unsur Dengan Sengaja Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi** ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang RI Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudiantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa terdakwa bersalah melakukan

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana "**Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi**", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Neo 7 warna hitam putih berisi nomor togel ;
- Uang tunai sebesar Rp.617.000.- (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) ;

Oleh karena telah terbukti sebagai alat yang dipergunakan oleh terdakwa untuk melakukan tindak pidana tersebut dan bernilai ekonomis serta uang dari hasil penjualan judi togel maka sudah layak nya **Dirampas untuk Negara**

Menimbang bahwa berdasarkan pada fakta-fakta tersebut diatas dan dikaitkan dengan tujuan pemidanaan bagi seseorang terdakwa yang dianut dalam Hukum Pemidanaan Indonesia adalah bukan bersifat pembalasan dan juga bukanlah merupakan bentuk pemberian penderitaan bagi seseorang terdakwa melainkan haruslah bersifat mendidik pada diri terdakwa dapat merubah prilaku buruknya dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karenaterdakwa ditahan, maka masa Penangkapan dan masa Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan terdakwa ditahan dan untuk menghindari agarTerdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya dan melarikan diri, maka cukup beralasan apabilaTerdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karenaTerdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara ini juga harus dibebankan kepada Terdakwa yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantas perjudian ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Terdakwa tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka pidana penjara yang akan dijatuhkan dalam bagian diktum putusan ini dipandang telah tepat dan memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa, semoga menjadi bahan pelajaran yang berguna bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi di masa yang akan datang;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Undang-undang Nomor 7 Tahun 1974 Tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Suwarno Alias Notek Bin Harjo Mimin** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khlayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Suwarno Alias Notek Bin Harjo Mimin** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani olehTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone merk OPPO tipe Neo 7 warna hitam putih berisi nomor togel ;
 - Uang tunai sebesar Rp.617.000.- (enam ratus tujuh belas ribu rupiah) ;**Dirampas untuk Negara**
6. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000.00 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi pada hari Selasa, tanggal 27 Oktober 2020, oleh Kami Ricky Fardinand, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Riswan Suparta Winata, S.H. dan Luqmanulhakim, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh Sru Handaru, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut Dan dihadiri oleh Wignyo Yulianto, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ngawi dan dihadapan terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Riswan Suparta Winata, S.H.

Ricky Fardinand, S.H.

Luqmanulhakim, S.H.

Panitera Pengganti

Sru Handaru, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 193/Pid.B/2020/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16